




PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 384 / PBBR/ LHK / 2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri tepung beras dan tepung jagung, Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI : 10633

DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PerizinanPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan BatubaraPeraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KUALIFIKASI PELAKSANA: <ol style="list-style-type: none">Mampu mengoperasikan komputerMemiliki kompetensi pelayanan perizinanMemahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko
KETERKAITAN SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ul style="list-style-type: none">Alat perlengkapan kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)Aplikasi sistem OSS RBA, Jaringan internet
PERINGATAN Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif	PENCATATAN DAN PENDATAAN Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Flowchart Pelayanan Permohonan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Industri tepung beras dan tepung jagung, Tingkat Risiko Menengah Tinggi KBLI: 10633

No	Uraian	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	DPMPSTP	Dinas Kehutanan	Kelengkapan	Waktu	Produk	
1	Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA					- Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS
2	- Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPSTP sebagai pemberitahuan					Dokumen permohonan pemenuhan standar	N/A	Dokumen permohonan pemenuhan standar	
3	- Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan Berkoordinasi dengan DPMPSTP mengenai pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data OSS RBA - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/perbaikan/penolakan ke DPMPSTP untuk diteruskan ke OSS RBA					Dokumen permohonan pemenuhan standar	10 hari	Persetujuan / perbaikan/penolakan pemenuhan standar	Dalam melakukan pemeriksaan administrasi dapat berkoordinasi dengan DPMPSTP melalui media zoom meeting/WA Group setelah persyaratan teknis dinilai lengkap
4	- Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan standar dalam hal administrasi - Menotifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS					Persetujuan / perbaikan/penolakan pemenuhan standar	1 hari	Persetujuan / perbaikan/penolakan pemenuhan standar	
5	- Menerima notifikasi persetujuan/perbaikan/penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin diperbaiki, menyampaikan perbaikan - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha					Persetujuan / perbaikan/ penolakan pemenuhan standar	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / perbaikan/ penolakan	
6	- Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau perbaikan/penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi					Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / perbaikan/ penolakan	N/A	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / perbaikan/ penolakan	